

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1.	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya 	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
2	Dokumen / berkas kepeawaina PNS meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Arsip dokumen kepegawaian Identitas PNS yang melanggar / dijatuhi hukuman disiplin Identitas PNS yang mengajukan izin 	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang – Undang

	perceraian				
3	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4	Dokumen / berkas perkara yang masih di proses di pengadilan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (Incracht)
5	Dokumen penawaran tender (rinncian harga satuan)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang / jasa	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa